

PENETAPAN – NOMOR URUT – PASANGAN CALON

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 21/KEP/KPU-BLK/IV/2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005.

- ABSTRAK :
- bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 17/KEP/KPU-BLK/IV/2005 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2005, nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PKPU Kabupaten Bulukumba No 05 Tahun 2005; PKPU Kabupaten Bulukumba No 3 Tahun 2005; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2005.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2005.
  - Lampiran 1 halaman.